

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masyarakat Indonesia banyak sekali terjadi kejadian anak yang terlantar atau banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak dapat mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapat menuntut ilmu di usia yang masih usia anak sekolah. Sudah banyak kasusnya anak putus sekolah bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali dan harus ikut orangtua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal itu banyak disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan untuk berumah tangga sehingga pada saat mereka memiliki anak tidak memikirkan nasib anak-anak mereka di masa depan. Karena seorang anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya, di rawat dan dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Disamping itu banyak juga terdapat orangtua yang justru mereka lebih siap untuk memiliki anak akan tetapi ada kendala dalam hal tersebut sehingga mereka tidak memiliki anak. Biasanya suami istri ketika sudah siap memiliki anak tetapi tidak bisa mendapatkan anak maka akan menempuh jalan dengan mengadopsi seorang anak yang lahir dari keturunan oranglain dan biasanya juga banyak orang yang beranggapa bahwa jika mengadopsi anak akan memberikan sebuah pancingan untuk istri agar lebih mudah untuk mendapatkan keturunan, hal ini ada dalam keyakinan masyarakat meskipun tidak semuanya. Pengangkatan anak juga harus dilakukan dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta

dapat juga dilakukan dengan adat kebiasaan setempat guna untuk menjadikan sahnya anak tersebut menjadi bagian dari keluarga orangtua angkatnya.¹

Untuk proses yang akan dilakukan dalam mengangkat seorang anak dapat dilakukan dengan aturan yang berlaku secara hukum dan adat setempat.² Konsekuensi yuridis yang timbul akibat pengangkatan anak akan memberikan efek pada hubungan status keperdataan antara orangtua kandung dan orangtua angkat serta anak tersebut.³ Peranan keluarga sangat penting dalam proses kehidupan manusia dalam membentuk karakter sebagai makhluk yang harus bersosial. Meskipun terpenuhi keinginan sangat minim sekali, karena terdapat suatu keluarga ingin memiliki anak dan tidak bisa memiliki keturunan maka dilakukan proses merawat anak oranglain atau mengangkat anak.⁴ Dapat dilihat dari masyarakat yang ada di Indonesia adanya berbagai hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan proses mengangkat anak entah berasal dari berbagai faktor.

Adopsi yang sudah sedikit dijelaskan di atas dilaksanakan dengan cara yang sah terkait hal pengangkatan anak dan memiliki akibat hukum dalam hal keperdataan juga dalam hal mewaris berasal dari harta orangtua kandungnya bisa saja hilang karena hal tersebut telah dipindah alihkan kepada orangtua

¹ Tafal, Bastian, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal. 44.

² Zaini, Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.: 7.

³ Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51

⁴ B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, C.V. Rajawali Press, Jakarta,1983, hal.39

barunya atau orangtua angkat anak tersebut . Hal itu yang jelas dilarang dalam Syariat Islam .⁵

Diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjelaskan apa maksud dari sebuah perbuatan hukum yaitu mengangkat anak. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kepastian hidup anak angkat agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya⁶ Jaminan hidup anak yang diangkat harus bisa menjadi lebih baik, pelaksanaan proses mengangkat anak dapat dilaksanakan demi untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut dapat terpenuhi. Akibatnya orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak harus bisa memiliki cukup materi maupun imateri, Agar pengangkatan anak menjadi terjamin kelangsungan hidupnya dan anak yang di angkat bisa menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat. Pengangkatan anak harus dapat mengusahakan anak agar bisa mendapatkan hak kasih sayang dari orang tuanya, dan keluarga orangtua angkatnya dan anak yang diangkat tetap mendapat haknya terkait persoalan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal mengangkat anak, orangtua yang memutuskan untuk mengangkat anak dengan berbagai macam sebab untuk kepentingannya ada di posisi belakang dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan pihak terhadap kebutuhan anak angkat semata-mata dilakukan demi masa depan anak yang diangkat harus dapat terjamin dengan baik kepastiannya. Untuk orangtua kandungya terdapat beberapa tujuan yang berasal dari akibat-akibat menyerahkan

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir, h. 241.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

anakanya untuk di adopsi oleh oranglain supaya kebutuhan anak lebih tercukupi.⁷

Pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilihat pada pasal (1) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa perbuatan hukum mengangkat seorang anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan yang berasal dari orangtua kandung kepada orangtua barunya atau orangtua angkatnya. Pengalihan kekuasaan tersebut juga menyangkut status keperdataan dan turut mengikat dengan keluarga besar dari orangtua angkatnya. Ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) angka 9 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal (1) angka 1 memiliki makna bahwa anak angkat terkait haknya sebagai seorang anak dari orangtua biologisnya dan tanggungjawab yang harus diperoleh oleh anak kandung dari orangtua kandungnya berpindah alih kepada orangtua angkatnya hal itu termasuk untuk kebutuhan dan jaminan masa depan sang anak. Setelah adanya penetapan oleh pengadilan maka anak tersebut akan menjadi bagian dari keluarga besar orangtua angkatnya. Dilihat dari ketentuan diatas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 bisa disimpulkan bahwa suatu peraturan hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, pernyataan dalam perundang-undangan menjadikan bahwa kebutuhan anak adalah acuan dari peraturan tersebut. Proses pengangkatan anak atau adopsi dengan peraturan yang berlaku dapat diperhatikan sehingga mampu melindungi kepentingan hak anak.

⁷ Ibid, hal, 19.

Dalam Hukum Islam juga diatur dalam aturan Syara mengenai ketentuan pengangkatan anak demi menjamin perlindungan yang harus dilaksanakan , bahkan ketika masih berupa janin (kandungan) sampai menjadi anak dan dewasa oleh lembaga yang berwenang ditetapkan sah sebagai anak angkat tetap tidak dapat memutus hubungan terhadap orangtua kandungnya.⁸

Dalam hal mengangkat anak dijelaskan dalam hukum hadhanah yang menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat merubah hubungan hukumnya terutama pada nasab dan juga mahram jelas tetap berbeda dan tidak dapat dirubah. Perubahan yang dapat terjadi hanya tanggungjawab yang dialihkan serta pemeliharaan dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya.⁹

Menurut Syaltout mengenai pengangkatan anak adalah untuk di rawat dan dipenuhinya kebutuhan dan status nasabnya tidak berubah. ¹⁰ Dan menurut M. Budiarto terhadap anak angkat tetaplah menjadi anak biologis dari orangtuanya serta hak-hak yang melekat sesuai dengan nasabnya.¹¹

Di Masyarakat khususnya di Negara Arab banyak sekali orang yang mengangkat anak dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu Tabanni atau mengambil anak oranglain untuk di rawat dan diperlakukan seperti anak sendiri . Pengertian Tabanni menurut terminologis oleh Wahbah Al-Zuhaili yaitu jika anak sudah ditetapkan menjadi anak

⁸ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002) hal 37

⁹ Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anaki Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hal. 46

¹⁰ Mahmud Syaltout, (t.t), Al Fatawa, cet. III, Cairo, Dar al Kalam, h 321

¹¹ M. Budiarto

oranglain tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orangtua kandungnya sendiri karena hubungan darah akan tetap ada dan tidak dapat diputuskan, maka orangtua angkatnya hanya berkewajiban untuk mengasuhnya.¹²

Di dalam Islam adopsi atau pengangkatan anak diharamkan apabila terjadi putusnya hubungan nasab antara orangtua kandungnya. Di dalam Islam diperbolehkan mengangkat anak hanya untuk pemeliharaan sehingga jika dilakukan dengan cara yang tepat maka menjadi anak yang sah .¹³

Perbuatan mengangkat anak atau adopsi memiliki akibat hukum atas perbuatan tersebut salah satunya adalah dalam hal warisan.

Pelaksanaan hukum wasiat dalam aturan Islam atau sesuai dengan adanya syariat Islam sangat mengedepankan hak dan kewajiban agar dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan tidak mengutamakan kemashlahatan para ahli waris yang wajib. Sudah banyak terjadi mengenai sengketa masalah waris tidak lain karena adanya anak angkat yang ada dalam keluarga si pewaris. .¹⁴

Dalam kitab umat muslim yaitu al-Qur'an mengenai adanya hukum waris dijelaskan secara luas dan menyeluruh sehingga semua orang yang memiliki hak waris lebih jelas diatur dan Al-Qur'an juga telah menegaskan mengenai ketentuan ahli waris yang terperinci yaitu Bagian yang ditentukan atau furudul-muqaddarah, atau ashabah dan orang yang tidak masuk dalam hak menjadi ahli waris.

¹² Kamil,Ahmad,danFauzan,M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.96.

¹³ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1, h. 28, lihat Yusuf Al-Qardhawi,h. 189.

¹⁴ Musthofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, Pustaka Media, 2008, hlm. 134

Dari apa yang telah dikemukakan tersebut berawal dari pengangkatan anak atau Adopsi maka jelas bahwa itu akan mengakibatkan akibat hukum yaitu status keperdataan anak angkat dan pada hal kewarisan yang menjadi hak terhadap anak angkat yang harus terpenuhi secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI (PENGANGKATAN ANAK) DALAM BIDANG HUKUM WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi inti permasalahan, maka penulisan pada skripsi ini hanya membahas tentang status keperdataan dan hak waris anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Putusan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Bms

Dari penjelasan di atas mengenai latar belakang permasalahan, maka muncul permasalahan yang timbul yaitu :

1. Apa akibat hukum mengenai status kedudukan anak angkat pada putusan Nomor : 0061/pdt.P/2016/PA.Bms ?
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia ?

C. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “ Implikasi (Pengangkatan Anak) Dalam Bidang Hukum Waris Menurut Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia“ maka penulis akan menjelaskan secara

operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam merupakan sebuah ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk mengatur kehidupan manusia terutama umat yang bergama Islam karena umat muslim harus mengikuti aturan yang sudah Allah tentukan dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Hukum Islam juga di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar diajarkan dan dicontohkan sehingga Nabi SAW menjadi suri tauladan bagi unat Islam. Hukum Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu Kaidah-kaidah yang tersistematis menjadi dasar atas firman Allah dan sunnah-sunnahnya bagi para mukallaf yang memeluknya.¹⁵

Hukum Islam dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam.

- Al – Qur'an dan Hadist mengenai pengangkatan anak di tulis dalam firman Allah SWT pada surah al-Ahzab ayat 4, "Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sen diri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan, Allah mengatakan yang se benarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." juga pada surah al-Ahzab ayat 5, "Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,(panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

¹⁵ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

- Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kumpulan aturan Hukum Islam yang disusun secara sistematis dan aturan hukum Islam ini dijadikan pedoman oleh hakim terutama di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bagi umat beragama Islam. Dan tentang anak angkat dilihat pada rumusan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak angkat dan Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terkait wasiat wajibah untuk masalah hak waris anak angkat.

Makna wasiat wajibah ialah suatu pemberian harta peninggalan bukan untuk keturunannya karena tidak adanya hubungan darah dengan si pewaris di dasarkan pada suatu hukum yang mengharuskan untuk membuat wasiat dan jika tidak maka wasiat itu akan tetap ada.¹⁶

2. Hukum positif tertulis maupun tidak tertulis merupakan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukum tersebut merupakan rangkaian dari asas-asas hukum serta aturan yang mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang.¹⁷

Hukum positif yang akan digunakan oleh penulis yaitu KUHPerdara, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007, dan Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹⁶ Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam karya Ali Masykuri Haidar

¹⁷ Winitya Paresti, Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia, UUnai (26-03-2019)

- KUHPerdata tidak mengenal istilah Adopsi akan tetapi Pengaturan Anak Angkat terdapat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak dan dapat melengkapi KUHPerdata yang sebelumnya telah mengalami kekosongan hukum terkait permasalahan tersebut
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak terdapat dalam Pasal 1 butir 2 yang menjelaskan mengenai Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bersifat peralihan yaitu peralihan terhadap kekuasaan orangtua kandungnya, tanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan, pendidikannya dan juga bertanggung jawab untuk membesarkan anak yang di angkat oleh keluarga barunya atau orangtua angkatnya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juga menyebutkan bahwa anak angkat haknya terjadi peralihan sama seperti yang ada pada penjelasan di atas hanya saja dalam aturan ini dapat dikatakan sah jika sudah dilakukan dengan proses hukum yang sesuai dan mendapatkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan seperti diatas maka dapat dimaksudkan bahwa adanya judul “ Implikasi (Pengangkatan Anak) Dalam Bidang Hukum Waris Menurut Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia“ sesuai dengan adanya Putusan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan

mempertimbangkan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam untuk umat yang beragama Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana status keperdataan anak angkat menurut hukum Islam
- b. Untuk mengetahui status keperdataan anak angkat menurut hukum positif Indonesia
- c. Untuk mengetahui kedudukan hak waris terhadap anak angkat dan orangtua angkatnya

2. Tujuan Subyektif

- Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (sarjana) dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik terutama dalam bidang ilmu hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Pembuatan suatu penulisan hukum mengenai IMPLIKASI (PENGANGKATAN ANAK) DALAM BIDANG HUKUM WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu :


1. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan terhadap pemahaman yang telah dikaji menjadi sebuah pengetahuan yang dapat berguna bagi masyarakat dan mahasiswa untuk diterapkan pada kenyataan yang terdapat di Masyarakat. Terutama dalam hal keperdataan anak angkat dan pembagian hukum warisnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai kontribusi untuk memperluas pengetahuan hukum khususnya di bidang keperdataan mengenai anak angkat, serta dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Adapun skema di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak/Adopsi anak angkat dapat dilihat dari Pasal (1) ayat 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu yang berbunyi “ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengangkatan anak memiliki beberapa tujuan untuk kepentingan anak yang diangkat. Hal itu terdapat dalam Pasal (39) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Akibat dari suatu pengangkatan anak dapat menimbulkan beberapa efek pada status anak tersebut apalagi jika proses tersebut dilakukan dengan tata cara yang tepat sesuai dengan syarat yang telah diajukan kepada lembaga yang berwenang. Selain mengenai status anak tersebut juga dapat berakibat pada harta yang dimiliki oleh orangtua angkatnya. Karena ketika meninggal dunia ada hak yang harus diberikan oleh orangtua angkatnya kepada anak tersebut meskipun bukan dengan memberikan harta waris tetapi dengan jalan surat wasiat yaitu wasiat wajibah. Hal tersebut diatur agar hak dan kewajiban ahli waris yang lain tetap dapat dilaksanakan dengan aturan yang sudah seharusnya. Maka dari itu, orangtua angkat harus membuat surat wasiat wajibah untuk anak angkatnya.

Kebiasaan untuk mengambil anak orang lain untuk dirawat tidak jarang ditemukan di Negara Indonesia dan hal itu banyak terjadi karena timbul dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Tetapi dalam hal pengangkatan anak antara Tradisi Barat dengan kebanyakan mayoritas

umat Islam di Indonesia sangatlah berbeda.¹⁸ Sedangkan dalam Staatblaad 1917 No.129 dijelaskan bahwa Kedudukannya dengan orangtua angkatnya sama seperti orangtua kandung . Jadi jika legalitas sah maka ia dapat masuk ke keluarga orangtua angkatnya layaknya seperti anak kandung. Dan dapat memakai nama orangtua angkatnya sebagai identitasnya sendiri. Maka ketika legalitas anak yang diangkat telah memiliki kekuatan hukum yang jelas, hubungan hukum yang sebelumnya melekat pada orangtua kandungnya kini telah beralih menjadi kekuasaan orangtua angkatnya di segala hal termasuk dalam keluarga besar orangtua angkatnya ia akan menjadi bagian dari mereka.

Dalam penelitian ini penulis memilih tema Implikasi (Pengangkatan Anak) Dalam Bidang Hukum Waris Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia

G. Kajian teori

1. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian yang berhubungan atau sejenis dengan penelitian ini diantaranya:

Kajian pertama dilakukan oleh Muhammad Rais yaitu jurnal pada tahun 2016 yang berjudul “Situasi Anak Angkat Dilihat dari Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Perbandingan)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

¹⁸ Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anaki Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, hal. 38

atau peraturan. Analisis data dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan deskripsi kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa anak angkat tidak ada dalam istilah Islam maka dari itu untuk status kedudukannya hanya sebagai orangtua yang mengasuh bukan menggantikan anak tersebut menjadi anak kandung sendiri. Dalam hal kewarisan juga tetap ada pada orangtua kandungnya dan orangtua angkat tidak berhak untuk mewarisi dan sebaliknya. Akan tetapi orangtua kandung dapat memberikan harta peninggalannya berupa surat wasiat wajibah. Dan jika dilihat dari hukum barat mengenai hal kewarisan dan keperdataan status anak angkat sama dengan anak kandung tidak dibeda-bedakan.

Kedua penelitian Ahmad Bayuki tersebut merupakan Skripsi tahun 2018 berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan” (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lampung, Kabupaten Ogan Komering Ilir). Kajian dilakukan dengan metode lapangan atau studi lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis subjek yang diteliti, dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, serta pendapat para ulama yang sesuai dengan topik yang diteliti. Metode wawancara digunakan sebagai data primer. Sedangkan dokumentasi sebagai data sekunder. Metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis.

Kesimpulan penelitian proses pengangkatan anak tidak dilakukan melalui proses hukum Islam dan hukum positif, dan pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan juga proses pengangkatan anak dilakukan sejak anak tersebut masih dalam kandungan atau dalam kandungan. Karena dengan begitu anak tersebut akan dianggap sebagai anak kandungnya, beserta hak-haknya sebagai anak kandung.

Ketiga penelitian Evy Christiana tersebut merupakan Skripsi tahun 2005 berjudul "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam" (studi kasus pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan bahwa menurut Undang-undang KHI anak angkat dianggap sah, tetapi tidak dapat dilanggar oleh garis keturunan atau hak-hak naluriah anak kandung yang lahir dari orang tua kandungnya, karena mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan mereka orang tua kandung. Dan mengenai harta warisan, saudara angkat berhak atas apa yang disebut dengan hibah atau wasiat. Tetapi juga harus memperhatikan aturan yang berlaku.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Rais, Jurnal	Membahas tentang	Penelitian sebelumnya membahas tentang

<p>“kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata (analisis komparatif)</p>	<p>kedudukan anak angkat</p>	<p>kedudukan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Positif Indonesia Sedangkan, dalam skripsi yang akan dibuat lebih membahas mengenai perbedaan kedudukan anak angkat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.</p>
<p>Ahmad Bayuki, Skripsi, “ Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengangkatan anak dalam kandungan. (Studi kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)</p>	<p>Membahas tentang anak angkat</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang pengangkatan anak skripsi yang akan dibuat akan membahas mengenai status keperdataan anak angkat</p>
<p>Evy Krhristiana, Skripsi.</p>	<p>Membahas tentang</p>	<p>Penelitian sebelumnya</p>

“ Status anak angkat menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus tentang pegesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus)	kedudukan anak menurut Hukum Islam	membahas tentang Pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan sedangkan skripsi yang akan dibuat membahas tentang status keperdataan anak angkat
---	------------------------------------	--

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dilakukan menggunakan pikiran yang seksama agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁹ Sedangkan arti penelitian menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi adalah sebuah penyelesaian masalah yang harus menggunakan sebuah pemikiran yang menganalisis sebuah fakta-fakta agar ditemukan sebuah kebenaran.²⁰

1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah normatif, yaitu penelitian yang menyangkut dan didasarkan pada analisis norma hukum guna mencari kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif..²¹ Hukum dalam artian tertulis dalam kitab perundangan (berupa perbuatan-perbuatan normatif), dan hukum dalam arti ditetapkan oleh

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1997), hal 1

²⁰ Ibid

²¹Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet.II, (Malang: Bayumedia Publisihing, 2005), hlm. 47.

hakim dalam suatu pengadilan (putusan pengadilan).²² Penelitian menggunakan metode yuridis normatif merukam sebuah penelitian yang akan mengkaji suatu permasalahan dengan menganalisa sebuah bahan yang berasal dari kepustakaan²³. Metode deduktif digunakan oleh penulis untuk berpikir sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas secara umum dan nanti akan ditarik kesimpulan ditemukan kebenarannya sehingga mengerucut menjadi sesuatu yang khusus.²⁴ Penelitian dilakukan dengan cara untuk menemukan sebuah teori atau penafsiran terhadap implementasi aturan khususnya perundang-undangan, penelitian secara kepustakaan dapat menemukan asas hukum yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu secara tersirat maupun tersurat.²⁵

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yaitu cara mengolah data dengan mengumpulkan data pustaka²⁶. Penelitian kepustakaan atau library research dilakukan dengan cara melihat dari berbagai sumber yang mendukung untuk proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Sumber data yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber yang dapat mendukung

²² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 27.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13

²⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, h. 23

²⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

²⁶ Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

terkumpulnya data sesuai dengan bahasan yang akan di bahas seperti bahan-bahan dari kepustakaan buku atau majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Pada proses penelitian dapat ditemukannya sebuah teori mengenai pemecahan dalam suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis atau peneliti.²⁷

3. Jenis dan sumber data

Data yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer memiliki sifat otoritas (otoritatif) .²⁸ Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Kompilasi Hukum Islam
3. KUHperdata

²⁷ Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hal.20

²⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT Persada,2003), hlm 67

²⁹ Ibid

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang nantinya akan menyempurnakan pembahasan yang di analisis dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan yang terdapat dalam Hukum Sekunder yaitu ada buku-buku, jurnal hukum, atau bisa juga dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan oleh penulis yaitu kepustakaan atau teknik kepustakaan untuk mencari sebuah teori yang bekesinambungan dengan masalah yang di bahas diperoleh dari berbagai literatur dan ditelaah agar dapat ditemukan gagasannya kemudian diolah menjadi suatu kerangka pemikiran yang disusun secara teoritis.³¹ Metode ini digunakan untuk mencari persamaan maupun suatu hal yang berbeda dengan cara mencari fakta yang ada sesuai dengan permasalahan mengenai status keperdataan anak angkat menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia.

5. Metode analisis data

Dalam penelitian ini metode kualitatif yang akan digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu sebuah metode analisis data Kualitatif untuk menganalisa sebuah permasalahan dilihat dari sisi normatif atau

³⁰ Ibid

³¹ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

yuridis melalui metode deskriptif analisis dengan memberikan sebuah uraian dengan data yang sudah ditemukan dan jelas kebenarannya untuk memperkuat atau memperjelas.³²

I. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ditulis dengan empat bab yang saling berkaitan antara lain:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan umum mengenai status keperdataan anak angkat menurut hukum Islam dan positif Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi penjabaran tentang status keperdataan anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum positif Indonesia.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini Berisi tentang kesimpulan dan Saran tentang penelitian ini.